

8-31-1971

## Mahasiswa Hukum dan Lembaga-Lembaga Negara

Harun Al Rasjid

*Faculty of Law, University of Indonesia*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Rasjid, Harun Al (1971) "Mahasiswa Hukum dan Lembaga-Lembaga Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 1: No. 2, Article 2.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol1/iss2/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## MAHASISWA HUKUM DAN LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA \*)

oleh :

Harun Al Rasjid \*\*)

### I. Pengantar.

Sebelum kita membitjarkan pokok persoalan mengenai mahasiswa hukum dan lembaga negara terlebih dahulu saja akan menerangkan pengertian dari pada beberapa istilah jang dipergunakan oleh panitia penyelenggara.

Pertama-tama mengenai istilah "lembaga negara". Kalau kita perhatikan U.U.D. 1945, maka didalamnja tidak ada kita djumpai istilah lembaga negara. Jang ada ialah istilah "badan negara" jang tertjantum dalam Aturan Peralihan, pasal II. Bunjinja :

"Segala Badan Negara dan Peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar ini."

---

\*) Tjeramah dihadapan *Seminar Mahasiswa Hukum Negeri Se-Djawa dan Bali* di Student Centre Universitas Indonesia pada tanggal 16 Maret 1972 (diperbaiki).

\*\*\*) Kepala Biro Pembibitan dan Afiliasi.

Tentu sadja jang dimaksudkan oleh Pembuat U.U.D. 1945 ialah segala matjam d j a b a t a n (dan peraturan) jang sudah ada pada waktu itu (17 Agustus 1945) masih tetap mempunjai kekuatan berlaku sampai diadakannya pembaharuan oleh pendjabat jang berwenang. Perlu diketahui bahwa jang dimaksudkan dengan djabatan ialah bidang pekerdjaan jang terbatas dalam rangka organisasi penguasa.

Djadi, setjara tehnis jurid'is, jang diartikan dengan lembaga negara maupun badan negara ialah tidak lain dari pada djabatan-djabatan negara ("staatsambten") sehingga terbajanglah dalam pikiran kita djabatan-djabatan seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Sementara), Dewan Perwakilan Rakjat, Polisi, Djaksa, Hakim dan sebagainya.

Selandjutnja jang perlu saja terangkan ialah mengenai pengertian "hubungan". Dalam hukum tata-negara positif, selain kita djumpai kaidah-kaidah hukum mengenai pembentukan djabatan, terdapat djuga kaidah-kaidah jang mengatur hubungan antara djabatan jang satu dengan djabatan jang lain. Misalnja, bagaimana hubungan antara Presiden dengan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakjat antara Madjelis Permusjawaratan Rakjat dengan Dewan Perwakilan Rakjat, antara Presiden dengan Menteri, antara Presiden dengan Wakil Presiden, antara Presiden dengan Mahkamah Agung, antara Polisi dengan Djaksa, antara Djaksa dengan Hakim, dan sebagainya. Tentu sadja jang diadjarkan dalam hukum tata-negara positif ialah mengenai hubungan kewibawaan jang sifatnja formil.

Djadi, djelaslah bahwa (ditinjau setjara jurid'is) tidak terdapat hubungan antara mahasiswa hukum dengan lembaga-lembaga negara sehingga tepatlah kalau atjara seminar pada sore hari ini tidak berdjulud "Hubungan mahasiswa hukum dengan lembaga-lembaga negara" melainkan "Mahasiswa hukum dan lembaga-lembaga negara". Lebih tepat lagi "Mahasiswa hukum dan djabatan-djabatan negara".

### III. Mahasiswa hukum dan pemerintah.

Dalam sistem U.U. 1945, yang dimaksudkan dengan pemerintah ialah tidak lain dari pada Presiden. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Presiden tentu saja tidak bisa bekerja sendirian sehingga dibantu oleh suatu *Verwaltungsstab* yang mengisi suatu organisasi raksasa dengan tenaga kerja kira-kira setengah juta orang.

Dapatlah dimengerti bahwa Presiden tidak selalu dapat mengawasi mereka itu setjara langsung. Disinilah terbuka lapangan penjelidikan yang luas bagi mahasiswa hukum untuk mengetahui apakah ada alat pemerintah yang bertindak menjalahi atau diluar tugas serta wewenang jabatannya (*detournment de pouvoir*). Terutama sekali hal ini saja tudjukan kepada para mahasiswa yang akan membuat skripsi mengenai salah satu sektor pemerintah. Skripsi yang baik, menurut penilaian dosen yang bersangkutan, hendaknya dimuat dalam madjalah hukum dari fakultas masing-masing. Saran-saran perbaikan dapat diajukan kepada parlemen, mass media atau langsung kepada instansi yang bersangkutan. Segala sesuatu tentu saja harus berdasarkan kepentingan umum.

### IV. Mahasiswa hukum dan pengadilan.

Seperti halnya dengan parlemen, mahasiswa hukum sudah seharusnya menghadiri sidang-sidang pengadilan untuk melihat dari dekat pertundjukan hukum sehari-hari. Diadi, djangan menghabiskan waktu untuk mempelajari "law in books" saja akan tetapi sewaktu-waktu perlu menjaksikan "law in action". Banjak hal-hal menarik, yang tidak diadjarkan dalam kuliah, akan dapat diketahui oleh mahasiswa. Apalagi kalau dosennya kebetulan tidak pernah mengalami sendiri. Persiapan mental untuk menghadapi praktek yang menjimpang dari teori adalah perlu agar supaya mereka yang meninggalkan bangku kuliah tidak terperandjat kalau nanti terdjun kedalam masyarakat.

Achirnja perlu saja kemukakan bahwa dengan sendirinja mahasiswa hukum harus mengikuti keputusan pengadilan jang penting-penting. Kalau sudah mempunjai madjalah hukum, keputusan itu dimuat didalamnja dan dipeladjar bersama dalam seminar-seminar ketjil. Djadi, tidak tjukup dengan kuliah jang sifatnja monoloog dimana dosen berbitjara didepan kelas dan para mahasiswa mendjadi "stenograf".

V. *Masalah pembaharuan undang-undang dasar (constitutional reform)*.

Setiap mahasiswa hukum tentu telah mengenal istilah-istilah "jus constitutum" dan "jus constituendum". Sesuai dengan pembawaan manusia jang selalu ingin madju, maka kita djangan hendaknja terpaku pada kaidah-kaidah jang sekarang berlaku akan tetapi memikirkannja djuga kaidah-kaidah jang lebih ideal untuk masa depan. Apalagi kalau, menurut penilaian objektif, hukum jang sekarang berlaku itu kurang sempurna.

Dalam hubungan ini saja minta perhatian mahasiswa hukum untuk memikirkan masalah "constitutional reform" oleh karena ada pertalian dengan lembaga-lembaga negara. Sudah mendjadi *communis opinio doctorum* bahwa U.U.D. 1945 adalah terlalu summier sehingga terlalu besar keleluasaan jang diberikan kepada pembuat undang-undang atau pembuat peraturan jang lebih rendah. Djuga tidak tertjantum djaminan jang tegas terhadap hak-hak azasi manusia disamping adanya unsur-unsur jang kurang demokratis. Selain dari itu, pembaharuan undang-undang dasar memungkinkan diadakannja penghematan dalam bidang budget (djangan lupa bahwa negara kita banjak punja hutang!) dengan djalan meniadakan lembaga-lembaga negara jang dari pengalaman bernegara selama sepe-rempat abad ini terbukti tidak begitu penting kegunaannja.

Sebenarnja Pembuat U.U.D. 1945 sendiri memang sedjak semula sudah menentukan bahwa hasil kerja mereka itu adalah untuk sementara. Hal ini: ternjata dari pasal 3 juncto Aturan

Tambahan. Lebih djelas lagi hal itu dinjatakan oleh almarhum Ir. Soekarno, sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia jang para anggotanja merupakan sebagian dari "the framers of the constitution", bahwa U.U.D. 1945 adalah kurang lengkap dan kurang sempurna. Beliau mendjandjikan suatu undang-undang dasar baru jang akan disusun oleh suatu madjelis perwakilan rakjat.

Menurut rentjana, Madjelis Permusjawaratan Rakjat hasil pemilihan umum 1971 akan terbentuk dalam bulan Oktober tahun ini. Meskipun masih mendjadi pertanjaan apakah ia akan melakukan "constitutional reform", namun mulai dari sekarang para mahasiswa hukum dapat memegang peranan sebagai katalisator dalam merealisasikan gagasan tersebut. Mudah-mudahan mendjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun depan kita sudah memiliki undang-undang dasar iang betul-betul "up-to-date". *Insjá Allah.*

— oOo —